



**TANGGUNGJAWAB BANK DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT
TAMBAHAN TANPA SELJIN PEMEGANG UTAMA KARTU KREDIT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh :

Lilis L. Rajagukguk

11010113130346

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNGJAWAB BANK DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT
TAMBAHAN TANPA SEIJIN PEMEGANG UTAMA KARTU KREDIT**

Penulisan Hukum

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh :

Lilis L Rajagukguk

11010113130346

**Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak.**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Budiharto, S.H., M.S.

Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 195601101982031002

NIP. 198812062014042001


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

Lilis L Rajagukguk

11010113130346



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.”

(Yohanes 15:7)

“ Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu
akan menerimanya.”

(Matius 21:22)

“ Berseru memanggil namaNya, berdoa Diakan segra menghampiri dirimu,
percaya Dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa”

(Nikita)

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunianya yang mengalir setiap saat dan tiada henti.
- ❖ Bapak dan Mamak tercinta, yang selalu membimbing dan mendoakan anak-anaknya.
- ❖ Abang, Kakak dan Joey tersayang.
- ❖ Keluarga besar Op. Frengky Rajagukguk dan Op. Erna Sinaga
- ❖ Sahabat-Sahabat Terkasih
- ❖ Ogung Crew NHKBP Kertanegara Semarang
- ❖ Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara termasuk di Indonesia. Sebagai lembaga perbankan, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dalam pelaksanaan jasa-jasa perbankan suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai figur utama yang menilai keprofesionalan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Namun disisi lain, bank sebagai lembaga juga tidak luput dari adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil bagi nasabah. Salah satu kesalahan yang biasa dilakukan oleh bank ialah Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian. Pelanggaran tersebut dilakukan karena kurangnya kesadaran dari pihak perbankan dalam melaksanakan kewajibannya.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dengan dilakukan penelitian kepustakaan pada penulisan hukum ini dapat di tarik kesimpulan bahwa pihak bank harus senantiasa bertanggungjawab atas semua kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank dan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Serta harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya yang menjadi salah satu penunjang kemajuan perekonomian suatu negara.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Bank, Perlindungan Nasabah, Prinsip Kehati-hatian.

Abstract

Bank is the core of the financial system in every country include in Indonesia. As an institution, bank in operation their bussiness and in implementation of banking service relies heavily in public trust as a major figure of assessing profesionalism of the bank in operation their bussiness..But in other side, bank as an institution was not immune from the errors that lead to material and immaterial losses for customers. One of the most common mistake done by banks is Violation of the Prudential Principle. The offense was committed due to a lack of awareness on the part of banks to perform its obligations.

The prudential principle has also become the main reference in terms of gaining the trust of customers and one of the measures to prevent the loss of customers for the actions of a bank or an unlawful act on the part of banks that can give rise to a negative perspective of the customer. As well as the need to apply the precautionary principle in operation which became one of supporting the economic progress of a country.

Key words: Responsibility of Bank, Protection of Bank Customers, Prudential Principle.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan berkatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Tanggung Jawab Bank Dalam Penerbitan Kartu Kredit Tambahan Tanpa Seijin Pemegang Utama Kartu Kredit.”Penulisan ini mengkaji secara yuridis normatif mengenai bagaimana tanggung jawab dalam penerbitan kartu kredit tambahan tanpa seijin pemegang utama dan perlindungan hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan atas penggunaan data pribadi. Selain itu, pada penulisan hukum ini juga akan dibahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

Penulisan Hukum ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dalam bidang hukum dagang. Penulis juga menyadari dalam penulisan ini penulis menghadapi berbagai halangan dan dalam menyelesaikan penulisan hukum penulis mendapat baik berupa bantuan, bimbingan, petunjuk serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Sukirno, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Budiharto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Sartika Nanda, S.H., M.H., L.LM., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji, atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Ibu Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali Penulis, yang selalu menyempatkan waktu untuk penulis berkonsultasi dan memberikan semangat selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. Kedua orangtua tercinta, Bapak Nelson Rajagukguk dan Mama Rusmina Sinaga, yang selalu memberikan kasih sayang, mendukung, membimbing, memberi arahan dan tak luput selalu mendoakan penulis hingga saat ini

dan selalu memberikan penulis dukungan untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

11. Kakak-abang penulis tercinta, Frengky Rajagukguk, S.Kom, Lenny Rajagukguk, S.Hum, Theresia Marpaung, S.E., yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis.
12. Keponakan tersayang, Joey Paskha Putra Rajagukguk, yang menjadi sumber semangat dan kebahagiaan di dalam keluarga.
13. Op. Frengky boru yang selalu mendoakan dan memberi penyemangat bagi penulis sampai saat ini.
14. Almarhum Opung doli dan Almarhum Opung boru yang selama ini menjadi sumber inspirasi penulis, yang selalu mendoakan penulis tiada henti, penyemangat penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai jenjang tertinggi.
15. Keluarga besar Op. Frengky Rajagukguk dan Keluarga besar Op. Erna Sinaga yang memberikan banyak kasih sayang dan dukungan selama ini.
16. Sahabatku Reni Silaen, untuk semua cerita persahabatan kita dari 2003 sampai sekarang, yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan, mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabatku Hetty Mery Marbun, Christina Hutapea, Ulina Simanjuntak, Marintan Napitupulu, Rini Pakpahan, Mutiara Sibuea, Nita Sianipar, Ida Lestari yang menemani, memberikan canda tawa, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

18. Ogung Crew NHKBP Kertanegara Semarang, terimakasih untuk setiap pelatihan, kebersamaan, semangat, doa dan kekeluargaan yang penulis dapatkan selama ini.
19. Saudariku Iras Gabriella Rajagukguk dan Saudari komselku Kak Florentina, Christine, Sri Ulisah, Rienny, yang selama mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis.
20. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam grup “*Special one*” dan grup “*Exclusive*” yang selama ini menjadi sahabat-sahabat terbaik yang memberikan semangat dan canda tawa selama ini.
21. Teman-Teman seperjuangan di PMK FH UNDIP angkatan 2013 yang memberikan canda tawa, semangat dan motivasi yang terus- menerus kepada penulis.
22. Teman-teman Pengurus PMK FH UNDIP periode 2014/2015 dan Alumni SMAN 2 Balige- Semarang, yang selalu mendukung dan menemani penulis selama masa perkuliahan.
23. Teman-teman kos Griya Permata, Reni, Melina, Eva, Ester, Christin yang menemani keseharian penulis dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
24. Teman-teman KKN Desa Temulus, Kudus yang berjuang bersama penulis dalam mengabdikan di masyarakat.
25. Teman-Teman NHKBP Kertanegara Semarang, yang menjadi wadah untuk bertumbuh dalam iman melalui pelayanan dan kepanitiaan.

26. Teman-teman TSA Undip, yang berjuang bersama mendapat beasiswa dan mengabdikan pada masyarakat.

27. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan bagi banyak pihak.

Semarang,

Penulis

Lilis L Rajagukguk

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Perbankan.....	11
1. Bank Secara Umum.....	11
2. Jenis Bank.....	14
a. Menurut Fungsinya.....	14
b. Menurut Kepemilikan Modal.....	16
c. Menurut Strukturnya.....	16
d. Menurut Prinsip Usaha.....	17
3. Fungsi Bank.....	17
a. Fungsi Umum Bank.....	17
b. Fungsi Khusus Bank.....	19
4. Jasa Perbankan.....	20
a. Pengiriman Uang (<i>Transfer</i>).....	21
b. Inkaso.....	21
c. Kliring.....	22
d. Bank Garansi.....	22

e. Kotak Pengaman Simpanan (<i>Safe Dposit Box</i>).....	23
f. Kustodian.....	23
g. Letter Of Credit.....	24
h. Kartu Kredit.....	24
B. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	29
1. Perjanjian Pada Umumnya.....	29
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	30
3. Asas-Asas Perjanjian.....	34
4. Perjanjian Kredit.....	37
C. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Banking</i>).....	41
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian.....	41
2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian.....	42
D. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	47
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	47
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Metode Pendekatan.....	49
B. Spesifikasi Penelitian.....	50
C. Metode Pengumpulan Data.....	53
D. Metode Analisis Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian.....	56
1. Kronologis Kasus Pembuatan Kartu Kredit Tambahan Tanpa Seijin Pemegang Utama Kartu Kredit.....	56
1.1. Para Pihak.....	56
1.2. Uraian Fakta.....	56
1.3. Skema Kasus Posisi.....	60
B. Pembahasan.....	62
1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Pelanggaran Penggunaan Data Pribadi Milik Nasabah.....	62
2. Tanggung Jawab Bank Atas Kerugian yang Dialami oleh Nasabah Pemegang Kartu Kredit Dalam Penerbitan Kartu Kredit Tambahan Tanpa Seijin Pemegang Utama Kartu Kredit.....	74
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

